

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

KPT 53 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENGANGKATAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA BARAT

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU No 61 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 , Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, PKPU Nomor 01 Tahun 2015, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, KPT Sekjen No 247 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi beserta uraian tugasnya
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 24 Maret 2022.
- Lamp.: 3 hlm.